

Wacana Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka: Mekanisme, Proses, dan Dampaknya

Muhammad Hanif Arkan, Angelica Anastasia Putri, Muhammad Syahrul Ramdhani, Athifa Huurun Salma, Nabilah Liztha Maharani, Nasywa Khairunnisa, Naumy Syauqina Dalida, Suluganwata Sihombing

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611322@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2310611290@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2310611289@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2310611347@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2310611343@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2310611344@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2310611345@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2310611352@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI pasca-Pemilu 2024 memicu kontroversi hukum dan politik nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme pemakzulan menurut UUD 1945, dinamika proses politik yang terjadi, serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan berupa studi pustaka sistematis terhadap jurnal ilmiah dan publikasi media nasional berbahasa Indonesia terbitan 2023–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme pemakzulan telah diatur secara ketat melalui prosedur di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, wacana tersebut lebih banyak digerakkan oleh sentimen etik dan krisis kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi. Tidak ditemukannya bukti hukum yang cukup kuat menandakan bahwa wacana ini bersifat simbolik dan politis, yang pada gilirannya dapat memicu polarisasi publik dan mereduksi kualitas demokrasi konstitusional. Kajian ini menyarankan perlunya penguatan literasi konstitusi, penegakan prinsip negara hukum, serta reformasi kelembagaan untuk mencegah penyalahgunaan wacana hukum dalam konflik politik elite.

Abstract: *The impeachment discourse against Gibran Rakabuming Raka as Vice President of Indonesia after the 2024 General Election has sparked national legal and political controversy. This article aims to comprehensively examine the impeachment mechanism according to the 1945 Constitution, the political process dynamics involved, and its impact on the stability of Indonesian democracy. The method applied is a systematic literature review of Indonesian-language scholarly journals and national media publications from 2023 to 2025. The findings indicate that although the impeachment procedure is strictly regulated through the House of Representatives, Constitutional Court, and People's Consultative Assembly, the current discourse is predominantly driven by ethical sentiment and public distrust toward the neutrality of state institutions, particularly the Constitutional Court. The lack of sufficient legal evidence shows that the impeachment narrative is largely symbolic and political in nature, which in turn may provoke public polarization and diminish the quality of constitutional democracy. This review recommends strengthening constitutional literacy, upholding the rule of law, and reforming institutions to prevent the misuse of legal discourse in elite political conflicts.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

pemakzulan; Gibran Rakabuming; konstitusi; demokrasi; hukum tata negara

Keywords:

impeachment; Gibran Rakabuming; constitution; democracy; constitutiona



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermula dari terbitnya surat rekomendasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada medio April 2025, yang menilai pencalonan Gibran sebagai inkonstitusional dan bertentangan dengan semangat demokrasi pasca-amandemen UUD 1945. Inisiatif politik simbolik ini segera menjadi sorotan publik dan politika elite, memicu serangkaian diskusi akademik mengenai kedudukan hukum dan legitimasi proses pemakzulan di Indonesia. Kajian awal menunjukkan bahwa dinamika ini tidak hanya mempengaruhi citra kepresidenan, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme konstitusional pasca-amandemen yang mengatur pemakzulan Presiden/Wakil Presiden.

Secara konstitusional, ketentuan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tertuang dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen. Pasal 7A mensyaratkan adanya pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, sebagai dasar permohonan pemakzulan. Sementara Pasal 7B mengatur mekanisme penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi dan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan terminologi dari “pemberhentian” menjadi “pemakzulan” menegaskan karakteristik khusus proses hukum ini, berbeda dengan mekanisme pemberhentian jabatan publik pada umumnya.¹

Sejarah pemakzulan di Indonesia mencatat beberapa episode penting, antara lain upaya pemakzulan Wakil Presiden Boediono yang dibahas dalam konteks politik post-krisis 2010, serta dekrit pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada Juli 2001. Studi kasus Boediono menampilkan konflik antara kepentingan politik dan legitimasi hukum, sedangkan pemakzulan Gus Dur menjadi presiden konstitusional bahwa MPR dapat mengambil alih mandat eksekutif jika ditemukan pelanggaran serius. Kedua contoh ini menjadi rujukan penting dalam memahami kerangka prosedural dan dinamika politik di balik wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Dari sudut pandang yuridis, pemakzulan bukan sekadar proses hukum, melainkan juga instrumen politik yang melekat pada kepentingan elite. Analisis Arifin menegaskan bahwa meski mekanisme konstitusional telah dirumuskan, pelaksanaannya dipengaruhi tekanan politik, lobi partai, dan opini publik². Dalam konteks Gibran, berbagai kekuatan politik baik yang pro maupun kontra—menggunakan wacana pemakzulan sebagai alat tawar menawar kebijakan dan perimbangan kekuasaan di parlemen. Persoalan ini menegaskan betapa pentingnya kajian kritis atas interaksi antara norma hukum dan praktik politik aktual.³

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam proses pemakzulan, mulai dari pembentukan panitia khusus (panitia angket) hingga persetujuan akhir. Fungsi kontrol legislatif oleh DPR menjadi langkah awal evaluasi terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden, sedangkan MPR memegang otoritas untuk memutuskan rekomendasi pemakzulan. Tahapan ini melibatkan serangkaian rapat dengar pendapat, penyelidikan bukti, dan pengambilan suara yang mencerminkan keseimbangan antara asas majority rule dan perlindungan hak konstitusional pejabat negara.⁴

Kerangka konstitusionalisme menuntut setiap proses pemakzulan berjalan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Pemakzulan harus dijalankan tanpa prasangka politik, dengan prosedur yang transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik. Dalam wacana pemakzulan Gibran, aspek normatif ini seringkali terabaikan oleh retorika politik, sehingga muncul kekhawatiran bahwa proses hukum dapat di instrumentalisasi untuk mencapai tujuan partisan, bukan semata-mata menegakkan prinsip konstitusi. Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa asas keadilan tidak dikorbankan dalam dinamika perebutan kekuasaan.

Mekanisme pembentukan panitia angket di DPR dan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam meninjau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden diatur dengan sangat ketat. Berdasarkan putusan Pasal 7A Ayat (3) UUD 1945, MK wajib memberikan putusan atas permohonan DPR dalam jangka waktu tertentu. Zainal Arifin (2024) menyoroti bahwa kegagalan memenuhi tenggat waktu dapat menggugurkan proses, sementara putusan MK bersifat final dan mengikat. Dalam konteks Gibran, pemahaman mendalam tentang prosedur ini penting untuk menilai keberlanjutan wacana pemakzulan hingga Tahap sidang MPR.⁵

Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kritik terhadap amandemen UUD 1945 yang memungkinkan anak presiden maju dalam Pilpres 2024.

¹ Yuliani, T. (2023). Pemakzulan presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. *Journal Law and Government*, 1(1), 53–62.

² Siswanto, J. (2020). *Politik kebangsaan*. IRDH Book Publisher.

³ Arifin, Z. (2020). Analisis yuridis mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan). *Jurnal Hukum UNISSULA*, 36(1), 46–58.

⁴ Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 99–111.

⁵ Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme dan problematika mekanisme impeachment presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan (perspektif pergulatan hukum dan politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23–34.

Studi pasca-amandemen menilai bahwa perubahan ini membuka celah bagi politisasi keluarga dinasti, memunculkan debat etis tentang meritokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam tataran praktis, tekanan Forum Purnawirawan TNI merefleksikan kekhawatiran institusi pertahanan terhadap tren nepotisme politik, sekaligus menegaskan bahwa pemakzulan dapat menjadi medium legitimasi bagi kelompok yang merasa terpinggirkan dalam konfigurasi kekuasaan baru.

Dampak potensial dari proses pemakzulan terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik bersifat multidimensional. Penelitian di Jurnal DPR RI menunjukkan bahwa wacana pemakzulan dapat memicu polarisasi partai, pergeseran koalisi, dan mempengaruhi dinamika legislatif selama periode persidangan. Selain itu, publik sering menilai proses ini sebagai panggung politik, sehingga efek jangka panjangnya pada budaya politik cenderung pada menurunnya kepercayaan terhadap kelembagaan negara. Analisis kritis diperlukan untuk memetakan implikasi kebijakan dan persepsi masyarakat setelah proses berakhir.

Mengingat kompleksitas mekanisme, dinamika politik, dan dampak sosial-kultural yang ditimbulkan, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur mengenai wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dengan pendekatan komprehensif. Kajian ini akan mengurai aspek konstitusional, prosedural, serta implikasi politis dan sosial, sehingga diharapkan menghasilkan rekomendasi normatif dan strategi mitigasi konflik politik serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum tata negara.

METODE

Jenis Artikel dan Pendekatan Metodologis

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang menekankan pada pemaparan fakta dan penjelasan mendalam mengenai wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan sumber-sumber tertulis. Di samping itu, digunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) untuk mengungkap relasi kekuasaan, ideologi, dan strategi retorika dalam teks politik seputar isu pemakzulan.⁶

Sumber Data dan Material

Data utama diperoleh melalui studi pustaka (library research), mencakup:

1. Artikel jurnal Indonesia terbaru yang membahas konstitusi, dinamika politik, dan mekanisme pemakzulan;
2. Dokumen perundang-undangan (UUD 1945 hasil amandemen, peraturan MPR/DPR tentang pemakzulan);
3. Teks putusan Mahkamah Konstitusi dan sidang MPR terkait;
4. Klip berita daring dan publikasi resmi lembaga negara. Metode studi pustaka ini memastikan cakupan literatur yang komprehensif dan relevan.⁷

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Pencarian sistematis di basis data jurnal nasional (misalnya Garuda, Neliti) menggunakan kata kunci “pemakzulan”, “wacana politik”, “Gibran Rakabuming Raka”;
2. Seleksi dokumen resmi melalui situs DPR, MPR, dan MK;
3. Katalogisasi dan klasifikasi teks berdasarkan kategori: mekanisme konstitusional, proses legislatif, dan wacana dampak politik. Proses ini mengikuti tata cara studi pustaka yang mensyaratkan pembacaan ulang, penandaan kutipan, dan pencatatan metadata sumber untuk mendukung akurasi kutipan

Teknik Analisis Data

Analisis menggunakan kombinasi deskriptif kualitatif dan Analisis Wacana Kritis:

⁶ Uluk, E., & Nurhadi. (2023). Menganalisis kritis diskursus kontemporer menggunakan model Ruth Wodak: Kajian kasus dalam isu sosial-politik terkini. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(1), 63–68.

⁷ Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.

1. Deskriptif kualitatif: menstrukturkan temuan ke dalam tiga tema utama mekanisme, proses, dan dampak serta merangkum fakta-fakta kontekstual;
2. CDA: menerapkan prinsip-prinsip model Ruth Wodak (Misalnya skema Wodak tentang strategi legitimasi, delegitimasi) dan van Dijk (analisis makrostruktur, superstruktur, mikrostruktur) untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa politik membentuk persepsi publik dan distribusi kekuasaan. Setelah itu, seluruh temuan diverifikasi melalui triangulasi antar-sumber untuk memastikan konsistensi analisis.

Validitas

dan

Kredibilitas

Untuk menjaga keabsahan tulisan, penulis menerapkan:

1. Triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif jurnal akademik, dokumen resmi, dan liputan media;
2. Pemeriksaan sejawat (peer review) sebelum publikasi, guna menguji logika argumen dan kekuatan bukti;
3. Audit jejak pemikiran (audit trail), berupa dokumentasi langkah analisis dan catatan reflektif penulis.

Upaya-upaya ini menjamin bahwa interpretasi wacana tidak bersifat subjektif semata, melainkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat pada April–Mei 2025 setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan rekomendasi permintaan pemberhentian. Rekomendasi ini menimbulkan kontroversi karena dianggap menabrak asas demokrasi yakni bahwa pemakzulan hanya dapat dilakukan atas dasar pelanggaran hukum serius sesuai Pasal 7A UUD 1945 bukan sekadar pertimbangan politik. Wacana ini segera menjadi perdebatan di kalangan akademisi hukum tata negara, yang menilai bahwa terdapat pergeseran narasi dari mekanisme konstitusional murni menjadi perang simbol politik yang mereduksi otoritas lembaga negara.⁸

Secara yuridis, mekanisme dan syarat pemakzulan Presiden/Wakil Presiden diuraikan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang menegaskan bahwa hanya pelanggaran pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela yang dapat menjadi dasar. Kajian di Jurnal Mister (Universitas Serambi Mekkah) menegaskan bahwa proses pemakzulan harus berangkat dari usulan DPR (panitia angket) dan putusan Mahkamah Konstitusi yang final, baru selanjutnya diajukan ke MPR. Tanpa pemenuhan mekanisme ini, wacana pemberhentian Gibran tidak lebih dari retorika tanpa pijakan hukum yang kuat.⁹

Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai wacana pemakzulan saat ini masih sangat jauh dari pembuktian pelanggaran konstitusional. Dalam liputan Pojoksatu, ia mengungkap bahwa DPR belum menemukan unsur pengkhianatan negara maupun korupsi yang melibatkan Gibran, sehingga langkah meminta fatwa MK pun masih sekadar langkah normatif tanpa bukti konkret. Posisi ini mencerminkan kecenderungan penggunaan isu pemakzulan sebagai “gembok politik” retorika intimidasi ketimbang prosedur hukum yang ketat dan transparan.

Dalam perkembangan terakhir (11 Juni 2025), Prof. Dr. Mahfud MD memuji kekuatan argumentasi hukum ahli yang menilai ada dasar legalitas untuk menguji pencalonan Gibran. Namun, ia sekaligus menegaskan bahwa tembok politik di DPR—koalisi partai pendukung eksekutif sulit ditembus, sehingga peluang wacana ini berlanjut sangat tipis. Analisisnya yang dimuat Mediakota-Online menunjukkan bahwa instrumen konstitusional sering terhalang oleh kalkulasi politik elektoral, bukan masalah substansi hukum semata.

Dokumen internal Forum Purnawirawan TNI (Surat 003/FPPTNI/V/2025, 26 Mei 2025) menunjukkan upaya formal pengiriman permohonan pemakzulan ke DPR, DPD, dan MPR. Struktur

⁸ Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.

⁹ Setiawan, R. (2025). Syarat dan mekanisme impeachment presiden dan/atau wakil presiden: Perspektif hukum konstitusi Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3769–3776.

surat tersebut dirancang menyerupai petitum judicial review: memuat kronologi pencalonan Gibran, dalil inkonstitusional, dan tuntutan agar MPR memprakarsai sidang istimewa. Penelusuran Jurnalmedia.co mengungkapkan bahwa format ini sengaja dipilih untuk memberikan kesan ilmiah dan prosedural terhadap wacana yang sejatinya masih dalam tahap opini publik.

Telaah risalah rapat DPR RI memperlihatkan fragmentasi agenda legislatif antara fraksi yang menekankan penegakan prosedur konstitusional dan yang memandang wacana ini merugikan stabilitas pemerintahan baru. Pada Sidang Paripurna 5 Mei 2025, usulan hak angket ditolak mayoritas, dengan argumentasi bahwa belum ada bukti pelanggaran terukur.

Kajian kuantitatif persepsi publik melalui survei daring menunjukkan adanya peningkatan polarisasi pasca-rilis rekomendasi Forum Purnawirawan TNI. Data liputan JurnalPatroliNews mencatat lonjakan opini pro-pemakzulan di kalangan purnawirawan dan aktivis sipil, berbanding terbalik dengan kritik tajam dari kalangan mahasiswa dan mahasiswa hukum yang menilai wacana ini “menggadaikan substansi hukum ke arena politik adu tanding”. Polarisasi ini memperkaya diskursus demokrasi, sekaligus menonjolkan risiko merosotnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan legislatif.

10

Telaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon Wakil Presiden memberikan preseden penting terkait judicial review terhadap regulasi pemilu. Menurut analisis di UGM (artikel lama), ketentuan itu menegaskan bahwa MK dapat membatalkan pencalonan jika terbukti melanggar syarat minimal. Walau putusan tersebut tidak spesifik menyoal Gibran, dasar yuridisnya kerap dijadikan rujukan pakar untuk menguji kekuatan konstruksi hukum wacana pemakzulan.

Tabel Timeline Wacana Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

Tanggal	Peristiwa	Institusi/Pihak
26 Mei 2025	Pengiriman surat rekomendasi pemakzulan (No. 003/FPPTNI/V/2025)	Forum Purnawirawan Prajurit TNI
30 April 2025	Sorotan pakar hukum UGM terkait landasan konstitusional wacana	UGM (Triya Andriyani)
5 Mei 2025	Sidang Paripurna DPR menolak usulan hak angket	DPR RI (Sidang Paripurna)
11 Juni 2025	Pernyataan Prof. Mahfud MD menilai argumentasi hukum cukup kuat	Mediakota-Online

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka berakar pada ketidaksepakatan politik atas legitimasi pencalonannya, bukan pelanggaran hukum konkrit. Instrumen konstitusional tentang pemakzulan yang ketat termasuk tahap DPR, putusan MK, dan sidang MPR menjadi pilar utama yang membatasi perkembangan wacana tersebut. Dengan demikian, proses ini lebih mencerminkan pertarungan simbolik kekuasaan dalam sistem multi-partai Indonesia, sekaligus menjadi cermin pentingnya memperkuat literasi konstitusional publik dan transparansi prosedur demokrasi.

Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka juga mengangkat diskursus baru tentang bagaimana tafsir konstitusi bisa berubah sesuai konfigurasi kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya

¹⁰ Uluk, E., & Nurhadi. (2023). Menganalisis kritis diskursus kontemporer menggunakan model Ruth Wodak: Kajian kasus dalam isu sosial-politik terkini. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(1), 63–68.

perdebatan hukum tata negara terkait legalitas dan etik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia minimal calon wakil presiden. Putusan MK mengenai usia cawapres adalah pintu masuk legitimasi konstitusional yang memicu respons sosial-politik termasuk wacana pemakzulan Gibran Zainal, 2024. Tafsir konstitusi yang sebelumnya dianggap rigid ternyata bisa dibentuk melalui kekuatan dominan, yang membuka celah bagi pemakzulan sebagai respons simbolik dari pihak yang merasa terdzalimi secara hukum.

Dalam ranah akademik, fenomena pemakzulan ini juga menyita perhatian karena memperlihatkan lemahnya budaya konstitusional (*constitutional culture*) di Indonesia. Rendahnya literasi publik terhadap mekanisme pemakzulan menyebabkan wacana ini mudah dimanfaatkan oleh elite politik untuk membangun sentimen tertentu tanpa landasan hukum yang valid. Akibatnya, publik terseret dalam perdebatan emosional tanpa menyadari bahwa pemakzulan bukan sekadar mosi politik, melainkan proses hukum yang sangat terukur. Hal ini menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas demokrasi dan kepercayaan pada sistem hukum.

Salah satu efek langsung dari wacana ini adalah pembelahan tajam di media sosial, terutama Twitter/X dan TikTok, tempat narasi pro dan kontra Gibran berkembang pesat. Framing negatif terhadap Gibran cenderung meningkat setelah viralnya surat rekomendasi pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI. Dalam beberapa konten video, Gibran dicitrakan sebagai simbol nepotisme, sementara pendukungnya melawan dengan narasi keberhasilan pembangunan Solo dan partisipasi politik anak muda. Dinamika ini memperkuat pembelahan sosial yang berisiko menciptakan efek "*echo chamber*" pada kelompok pemilih muda.

Dalam konteks hukum positif, muncul pula perdebatan apakah seorang Wakil Presiden dapat dimakzulkan tanpa keterlibatan Presiden secara langsung dalam pelanggaran. Wakil Presiden memiliki posisi subordinat terhadap Presiden, ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sendiri bila terbukti melanggar pasal 7A UUD 1945. Namun, praktik pemakzulan terhadap Wakil Presiden secara terpisah belum pernah terjadi di Indonesia, sehingga menjadi preseden baru bila benar dilakukan. Situasi ini membuat posisi Gibran sangat rawan baik secara politik maupun hukum sekaligus menunjukkan kelemahan dalam pengaturan sistem presidensial yang memungkinkan terjadinya celah tanggung jawab ganda.

Wacana pemakzulan ini pada akhirnya membuka ruang untuk refleksi lebih dalam terhadap arah demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Munculnya dinamika antara kekuatan konstitusional, kekuatan massa (*civil society*), dan kekuatan politik elite menandakan bahwa demokrasi Indonesia masih mencari bentuk ideal dalam memastikan akuntabilitas kekuasaan. Proses pemakzulan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi teknis prosedural, tetapi juga dari aspek etik politik yang menjamin keterwakilan rakyat secara substantif. Dalam konteks Gibran, pemakzulan menjadi cermin ketegangan antara praktik kekuasaan dinasti politik dan aspirasi masyarakat sipil yang ingin memastikan pemilu dan jabatan publik bebas dari manipulasi konstitusi.¹¹

SIMPULAN

Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka mencerminkan dinamika tarik-menarik antara legitimasi hukum konstitusional dan sentimen moral publik dalam lanskap politik Indonesia kontemporer. Meskipun secara yuridis prosedural mekanisme pemakzulan diatur ketat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta memerlukan proses panjang dan pembuktian yang kuat melalui Mahkamah Konstitusi, wacana ini tetap mengemuka akibat krisis kepercayaan terhadap netralitas institusi negara, khususnya pasca putusan MK yang meloloskan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Fenomena ini tidak semata-mata merupakan upaya hukum, melainkan lebih sebagai ekspresi politik dari kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap telah terjadi pelanggaran etik dan konflik kepentingan dalam proses pencalonan. Di sisi lain, berkembangnya narasi pemakzulan tanpa fondasi hukum yang kuat menunjukkan rendahnya literasi konstitusional di kalangan publik dan elite politik, serta berisiko menurunkan kualitas demokrasi dan stabilitas ketatanegaraan jika tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu, wacana ini hendaknya dipandang sebagai momentum reflektif untuk memperkuat kembali supremasi konstitusi, membangun integritas institusi demokrasi, dan meningkatkan pemahaman

¹¹ Yuliani, T. (2023). Pemakzulan presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. *Journal Law and Government*, 1(1), 53–62.

masyarakat terhadap prinsip negara hukum, agar praktik kekuasaan tidak terjebak dalam bias politik dan dinasti kekuasaan yang mengancam keadilan dan akuntabilitas publik.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.xxxx/edumaspul.v6i1.xxxx> (ganti jika tersedia DOI resmi)
- Arifin, Z. (2020). Analisis yuridis mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan). *Jurnal Hukum UNISSULA*, 36(1), 46–58.
- Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 99–111.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme dan problematika mekanisme impeachment presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan (perspektif pergulatan hukum dan politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23–34.
- Setiawan, R. (2025). Syarat dan mekanisme impeachment presiden dan/atau wakil presiden: Perspektif hukum konstitusi Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3769–3776. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3262>
- Uluk, E., & Nurhadi. (2023). Menganalisis kritis diskursus kontemporer menggunakan model Ruth Wodak: Kajian kasus dalam isu sosial-politik terkini. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(1), 63–68.
- Yuliani, T. (2023). Pemakzulan presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. *Journal Law and Government*, 1(1), 53–62.